



PUTUSAN

Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAS'UD als AGUS Bin MOYO;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 2 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tatah Amuntai Permai No 21 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar / Jl Kelayan A Gg 12 RT. 22 Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa Mas'ud als Agus Bin Moyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAS'UD Als AGUS Bin MOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAS'UD Als AGUS Bin MOYO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa dalam masa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya,
 - 1(satu) buah bong yang terbuat dari air botol mineral Cleo,
 - 1(satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol,
 - 1(satu) buah HP OPPO warna hitam**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MAS'UD als AGUS Bin MOYO** bersama-sama dengan Saksi **ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (alm)** (dilakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa mengingat sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. ” **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap Saksi ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi HARRIS Als HARIS Bin AKHMAD KUSASI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena menyimpan Narkotika jenis shabu shabu, dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak Kecamatanil warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.
- Berdasarkan keterangan Saksi ARIES diketahui bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut diperoleh Saksi ARIES dari Terdakwa MAS'UD als AGUS bin MOYO dengan cara membeli seharga Rp 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi FAISAL RAMADHON dan Saksi AZHARIA YAHYA (keduanya anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat) melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan menyuruh Saksi ARIES menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu disuatu tempat, dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk bertemu diJalan A Yani Km 9 dekat Alfa Mart, dan sesampainya disana Terdakwa langsung diamankan petugas Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu shabu, lalu Saksi FAISAL RAMADHON dan Saksi AZHARIA YAHYA melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya,1(satu) buah bong yang terbuat dari air botol mineral Cleo,1(satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol,1(satu) buah HP

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna hitam. kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Banjarmasin Barat beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin No LP.Nar.K.220756 tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca Positif mengandung Metamfetamina. terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO bersama-sama dengan Saksi ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN (alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa mengingat sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud. **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap Saksi ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi HARRIS Als HARIS Bin AKHMAD KUSASI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena menyimpan Narkotika jenis shabu shabu, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak Kecamatanil warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam.
- Berdasarkan keterangan Saksi ARIES diketahui bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut diperoleh Saksi ARIES dari Terdakwa MAS'UD als AGUS bin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOYO dengan cara membeli seharga Rp 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), lalu Saksi FAISAL RAMADHON dan Saksi AZHARIA YAHYA (keduanya anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat) melakukan pemancingan terhadap Terdakwa dengan menyuruh Saksi ARIES menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu di suatu tempat, dan saat itu Terdakwa menyanggupi untuk bertemu di Jalan A Yani Km 9 dekat Alfa Mart, dan sesampainya disana Terdakwa langsung diamankan petugas Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu shabu, lalu Saksi FAISAL RAMADHON dan Saksi AZHARIA YAHYA melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air botol mineral Cleo, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam. kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Mapolsek Banjarmasin Barat beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin No LP.Nar.K.220756 tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca Positif mengandung Metamfetamina. terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi FAISAL RAMADHON, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan pengembangan hasil penangkapan atas nama ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN yang ditangkap sehari sebelumnya di Jalan Beltung Darat Gg Bina Warga Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi AZHARIA YAHYA.
- Bahwa awalnya ARIES FITRIADI yang ditangkap terlebih dahulu dan dengan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu shabu dan dari keterangan ARIES FITRIADI diakui bahwa shabu shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari ARIES FITRIADI lalu Saksi bersama Saksi AZHARIA YAHYA mencoba melakukan pemancingan dengan cara sdr ARIES FITRIADI menghubungi Terdakwa dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah;
- Bahwa dalam pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air botol mineral Cleo, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AZHARIA YAHYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan pengembangan hasil penangkapan atas nama ARIES FITRIADI als ARIS Bin ABDUL HAMID ZEN yang ditangkap sehari sebelumnya di Jalan Beltung Darat Gg Bina Warga Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi FAISAL RAMADHON, S.H.;
- Bahwa awalnya ARIES FITRIADI yang ditangkap terlebih dahulu dan dengan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu dan dari keterangan ARIES

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIADI diakui bahwa shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari ARIE FITRIADI lalu Saksi bersama Saksi FAISAL RAMADHON, S.H., mencoba melakukan pemancingan dengan cara sdr ARIES FITRIADI menghubungi Terdakwa dan kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air botol mineral Cleo, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARIES FITRIADI als ARIS bin ABDUL HAMID ZEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga No 82 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu shabu dirumah Saksi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Saksi yaitu 1 (satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kacamata warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Laporan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.220756 tanggal 30 Juni 2022 dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari ARIES yang mengatakan bahwa Saksi ARIES ada masalah dengan bagian Koperasi, lalu Terdakwa diminta Saksi untuk bertemu di depan AlfaMart km 9 dan Terdakwa saat itu mendatangi tempat yang dimaksud, saat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya tiba tiba Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan Narkotika jenis shabu shabu lalu Terdakwa dibawa kerumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air botol mineral Cleo, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air botol mineral Cleo;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian atas dakwaan Penuntut Umum dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para Saksi, dan pada pokoknya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Para Saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah ditangkap oleh Polisi berkaitan dengan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sesaat setelah menggunakan shabu-shabu dan sehari setelah melakukan penjualan shabu-shabu kepada Saksi ARIES FITRIADI;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan lagi penggeledahan di rumah Terdakwa dan salah seorang Anggota Polisi yang menangkap dan menggeledahan menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air botol mineral Cleo, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam tranSaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO memiliki barang yang diduga shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dan merupakan sisa dari penjualan yang dilakukannya kepada Saksi ARIES FITRIADI;
- Bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi ARIES FITRIADI untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan dari kesepakatan tersebut Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi ARIES FITRIADI seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram;
- Bahwa hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.220756 tanggal 30 Juni 2022 terhadap sampel kristal putih dari barang bukti yang disita atas nama Terdakwa tersebut menyatakan positi (+) mengandung Methamphetamine yang termasuk golongan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO dalam menjual kepada Saksi ARIES FITRIADI Narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang lainnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberitahukan atau melaporkan kepada pihak yang berwenang bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki ketergantungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Primair : Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidiar : Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair dapat dibuktikan maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan maka dakwaan Subsidiar harus dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Bermupakat tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “**Setiap orang**” adalah subyek hukum yang dalam hal ini orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung tidak nampak adanya fakta bahwa Terdakwa sedang terganggu jiwanya serta ternyata Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur bermupakat tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa kata “**bermupakat**” merupakan unsur dari Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijunctikan dalam dakwaan Penuntut Umum yang mengandung pengertian sebagai keinginan dari 2 (dua) orang/pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, 1 (satu) hari sebelumnya pihak Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi ARIES FITRIADI als ARIS bin ABDUL HAMID ZEN dan didalam tindakan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kacamata warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dan dalam interogasi yang dilakukan terhadap Saksi ARIES FITRIADI tersebut diperoleh informasi barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram tersebut diperoleh dari Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO berdasarkan kesepakatan diantara keduanya dimana harga jual beli yang terjadi adalah seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO dimana dirinya sudah beberapa kali menjadi pelaku jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan yang terakhir adalah dengan Saksi ARIES FITRIADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam arti keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan cukup dibuktikan salah satunya saja dan jika salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “tanpa hak” dan kata “melawan hukum” mengandung arti yang hampir sama yaitu bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) yang disyaratkan telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO telah melakukan kesepakatan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Saksi ARIES FITRIADI seharga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 5 (lima) gram dimana kemudian dari hasil kesepakatan tersebut telah terjadi penyerahan harga pembelian dan penyerahan barang objek penjualan, yaitu Terdakwa telah menyerahkan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi ARIES FITRIADI, sedangkan Saksi ARIS FITRIADI telah menyerahkan uang harga pembelian Narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MAS'UD als AGUS bin MOYO sehingga dengan demikian maka sudah selesailah transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yang telah keduanya sepakati sebelumnya, namun kemudian petugas polisi dari Kepolisian Banjarmasin Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ARIES FITRIADI pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga No 82 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin selanjutnya dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak Water Pump yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu shabu berat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam milik Saksi ARIES FITRIADI yang kemudian atas informasi Saksi ARIES FITRIADI terkait dengan asal usul dari Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat penggeledahan terhadap dirinya yang diketahui berasal dari dari Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air botol mineral Cleo, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol, 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan dalam rumah Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO dan yang ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna putih milik Saksi ARIES FITRIADI yang berasal dari Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO yang telah di sita tersebut berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.220756 tanggal 30 Juni 2022 dengan kesimpulan :

- adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Menimbang, bahwa atas hasil uji laboratoris tersebut Majelis Hakim meyakini jika barang bukti berupa Kristal warna putih yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca dan Kristal putih seberat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram yang disita dari Saksi ARIES FITRIADI yang berasal pembelian dari Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO adalah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagai hasil proses kimia dan bukan berasal dari tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO mempunyai ijin atas keikutsertaannya dalam tranSaksi jual beli atau menjadi penerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa baik dalam proses penangkapan, penyidikan maupun dalam persidangan tidak pernah terungkap adanya ijin dari Menteri atau pejabat yang berwenang atas keterkaitan Terdakwa dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disita dari Saksi ARIES FIRIADI dan Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO tersebut baik sebagai yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau yang menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maupun kegiatan atau perbuatan lain yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karenanya Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah orang/pihak yang dilarang untuk berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Memimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti semua unsur tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan akan tetapi apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka semua sub unsur dianggap telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO sebelum ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar telah bersepakat dan kemudian melakukan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Saksi ARIES FITRIADI sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MAS'UD als Agus Bin MOYO telah menerima uang harga penjualan tersebut dari Saksi ARIES FITRIADI, sedangkan Saksi ARIES FITRIADI juga telah menerima barang pembeliannya berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau sebanyak 5 (lima) gram dari Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO, sehingga dengan demikian telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu antara Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO dengan Saksi ARIES FITRIADI, namun beberapa lama kemudian petugas polisi dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ARIES FITRIADI pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wita di Jalan Belitung Darat Gg Bina Warga No 82 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan oleh karena terdapat barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dimana kemudian ditanyakan tentang asal usulnya dan Saksi ARIES FITRIADI memberitahukan berasal dari Terdakwa karenanya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO pada (satu) hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jalan A Yani Km 9 tepatnya dipinggir jalan depan AlfaMart Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa setelah dibawa ke Kantor Poda Kalimantan Selatan dan dilakukan perhitungan dan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong shabu yang ternyata diketahui seberat 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO, telah menjual 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saksi ARIES FITRIADI dan atas penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa MAS'UD als AGUS Bin MOYO telah menerima uang hasil penjualannya dari Saksi ARIES FITRIADI, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menjual atau jual beli dan penyerahan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf (sculditsluitings) yaitu suatu kondisi yang sifatnya subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku khususnya sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP maupun alasan pembeda (rechtsvaardings) untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut yaitu kondisi yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan undang-undang khusus, dimana dalam undang-undang tersebut pidana pokok dapat dijatuhkan secara bersama-sama, yaitu selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan balas dendam (teori klasik) akan tetapi bersifat pembinaan dan pendidikan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat luas bahwa tindak pidana Narkotika adalah termasuk tindak pidana yang memiliki dampak luar biasa di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak dapat menghindari dari pertanggungjawaban pidana, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air botol mineral Cleo;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;

Oleh karena merupakan barang terlarang dan barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, terutama ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAS'UD als AGUS Bin MOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat menjadi penjual atau menyerahkan dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu shabunya;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari air botol mineral Cleo;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari botol alkohol;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2022**, oleh kami **ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**, dan **SUWANDI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **SATRIANSYAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SYAFIRI RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

TTD

ARIS BAWONO LANGGENG, S.H., M.H.

TTD

SUWANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SATRIANSYAH, S.H.